



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

SURAT PELAKSANA TUGAS NOMOR : 835/25 /BKDPSDA/2019

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu segera menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) pada Jabatan dimaksud, yang nama dan jabatannya tersebut dalam surat
- b. keputusan ini;
- bahwa Penunjukan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Pelaksana Tugas Bupati Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
7. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal, 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN :

- KESATU : Kepada Saudara KRISTİYANO KUKUS, AMF. NIP. 198212012006041005, Pangkat Golongan/Ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Staf pada Puskesmas Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 2 Februari 2019, ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Tata Usaha Puskesmas Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) membatasi kewenangan diantaranya:
1. Pada tugas-tugas yang bersifat rutin, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;
 2. Dalam melaksanakan tugas yang bersifat prinsipil agar selalu berkonsultasi dengan Atasan Langsung;
 3. Dalam kedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan Jabatan Struktural;
 4. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas ini berakhir dengan sendirinya pada saat Pejabat Defenitif telah diangkat/dilantik;
 5. Melaksanakan **perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.**

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 1 Februari 2019

BUPAT HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

TEMBUSAN, Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala BKD,PSDA Kabupaten Halmahera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara,
5. Kepala Puskesmas Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.